

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta melingkupi pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang sangat luas, di mana kajiannya juga diperluas terhadap bidang sastra, pendidikan, informasi, hiburan, dan media. Meskipun hak cipta terkadang dikatakan relatif dibanding dengan sifatnya yang absolut tetapi monopoli atas hal tersebut masih dimungkinkan untuk terjadi. Sistem yang telah ada saat ini bukan hanya berupaya mengendalikan hasil ciptaan yang sama tetapi juga mendorong terbentuknya hasil ciptaan lainnya yang sejenis.

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam Berne Convention yang merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta ini lah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta., lalu ada Universal Copyrights Convention yang juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention, akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral.¹ Dan Rome convention , untuk memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan Neighboring Rights.²

¹ William R Cornish, *Intellectual Property*, Fourth Edition, Sweet Maxwell- London, 1999, hlm. 347.

² WIPO Reading Material. Op.cit, hlm. 241-242.

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya lagu atau musik dengan atau tanpa teks.³ Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta), dimana Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini lahir untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta yang lama.

Berkaitan dengan pembatasan yang sangat signifikan dalam hak eksklusif dari pemegang suatu hak cipta terletak pada wacana pengecualian yang biasa dikenal dengan istilah “fair dealing” atau “fair use”. Doktrin ini seringkali sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan seluruh ketentuan hukum dalam hak cipta. Doktrin tersebut mengizinkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain dengan tetap mempertahankan sifat yang adil. Dengan demikian, dampaknya seringkali terjadi kerugian materi, semisal meniru dan mencontoh beberapa hal dari apa yang sudah diciptakan oleh si pencipta sendiri karena sebuah karya orang lain adalah hasil perbuatan manusia berupa suatu karya baik yang (positif) yaitu hasil dari ide atau gagasan manusia yang bermanfaat atau berguna bagi orang lain.

Dalam bidang musik dan lagu di Indonesia para seniman dan budayawan atau musisi lebih tepatnya menuangkan semua keunikan budaya yang dimiliki Indonesia lewat berbagai macam karya. Lahirnya hak cipta atas lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu selesai di rekam tetapi pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dan dibuktikan dengan notasi musik dengan atau tanpa syair. Musik rekaman dilindungi hak

³ Pasal 12 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta

ciptanya yang melarang penggunaan musik dan lirik tanpa seizin pencipta lagu tetapi sering kali terjadi lagu yang terdiri atas musik dan lirik yang diciptakan seorang musisi ditiru oleh musisi lain, bentuknya bermacam-macam ada yang secara penuh, mengganti lirik atau musik sebagian atau seluruhnya, dan mengambil potongan musik atau lirik untuk menciptakan lagu baru dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari industri kreatif adalah permasalahan plagiarisme atau plagiat. Kasus plagiat ini memang masih menjadi perdebatan sampai hari ini sebab musik hanya memiliki tujuh tangga nada dan dianggap hal yang wajar apabila ada kemiripan dalam sebuah aransemen musik.

Meniru beberapa hal tersebut mungkin sah-sah saja apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan seperti meminta izin dari pencipta aslinya, namun permasalahannya jika hal itu tidak dilakukan maka musisi tersebut dalam menciptakan karyanya dapat dikatakan melakukan plagiarisme yang harus dikenakan sanksi secara legal maupun secara moral. Tuduhan plagiarisme terjadi apabila kemiripan tidak dijelaskan atau diakui secara eksplisit. Maraknya pelanggaran hak cipta di negara kita disebabkan UU Hak Cipta sebagai hukum tertulis masih kurang diketahui dan dimengerti masyarakat. Kurang memasyarakatnya UU Hak Cipta diduga disebabkan dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain peraturan tertulis dibuat oleh kelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum.⁴

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspeknya Hukumnya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 153.

Pengaturan mengenai *pembatasan dan pengecualian* hak cipta memang sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi dalam prakteknya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami tentang pembatasan dan pengecualian hak cipta khususnya di bidang musik dan lagu sehingga banyak kasus dalam hal menciptakan musik dan lagu yang sama atau dianggap sama dengan musik dan lagu yang pernah ada, dan hal itu melanggar ketentuan mengenai hak cipta. Permasalahan yang terjadi ini terutama banyak dilakukan oleh kalangan umum, musisi nasional maupun lokal yang masih mengungkap sebagai musisi indie. Hal ini tentu menjadi masalah, di satu sisi perkembangan kemajuan teknologi memberikan kemudahan untuk mengakses lagu-lagu yang akan dijadikan referensi guna mencari inspirasi penulisan lagu, tetapi di sisi lain kemudahan tersebut sering disalahgunakan atau kelewatan dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum dan etika, seperti contoh dengan mengambil bagian-bagian dari karya lagu milik orang lain yang kemudian diklaim sebagai miliknya sendiri. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi antara lain, Ari Lasso musisi solois terkenal dianggap melakukan plagiat aransemen terhadap lagu milik Silverchair yang berjudul "*Straight Lines*" dalam lagunya yang berjudul "*Mana Kutahu*" yang sama-sama rilis di tahun 2007, band Hello dengan lagunya yang berjudul "*Ular Berbisa*" yang sangat mirip dengan lagu milik Maroon 5 yang berjudul "*Makes Me Wonder*", lalu D'Masiv dengan lagunya yang berjudul "*Cinta Ini Membunuhku*", pada bagian intro sangat mirip dengan lagu "*I Don't Love You*" milik My Chemical Romance. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dalam rangka penulisan tugas akhir tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PEMBATASAN DAN PENGECEUALIAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu ?
2. Bagaimana implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.
2. Mengetahui bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.

D. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian
 - a. Mengetahui kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.
 - b. Mengetahui bentuk implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu.

2. Narasumber

Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara dengan praktisi hukum yang ahli dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta ; teman-teman musisi Yogyakarta ; serta tokoh-tokoh musik

3. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membantu menjelaskan dan menguraikan bahan hukum primer, seperti, literatur, jurnal, dan hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji jurnal dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan.

c. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Pendekatan Yang Digunakan

Sudut pandang yang digunakan penulis dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

E. Kerangka Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada prinsipnya sama seperti yang dicantumkan dalam proposal penelitian namun lebih dikembangkan lagi sehingga dukungan teori, prinsip, dan landasan ilmiahnya lebih kuat lagi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beserta analisisnya. Pada bagian hasil penelitian berisi uraian rinci tentang

hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk deskripsi/narasi. Sedangkan pada bagian pembahasan berisi tentang bagaimana hasil penelitian dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan atas materi penelitian sesuai dengan permasalahan yang dituangkan dalam bab sebelumnya dan saran-saran dari pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas dari bab-bab sebelumnya.